

ANALISIS KONSEP TENTANG WANITA AMINA WADUD

Baiq Tuhfatul Unsi

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang Indonesia

baiqtuhfatulunsi@gmail.com

Abstrack: Amina Wadud is a Muslim woman who is also a feminist. Her work on women in the Qur'an is set within a historical framework relating to the struggle of African-American women for gender equality. Amina Wadud's research aims to establish specific criteria to analyze the extent to which women's position in Muslim culture accurately reflects the meaning of Islam for women in life in society. Furthermore, the specific objective is to reveal the ability to adapt the worldview of the Qur'an to issues and the world of women according to the modern context.

Amina Wadud uses the tauhid interpretation method in interpreting the Qur'an. The approach to reading tauhid as a hermeneutics in which each verse is evaluated in this study: 1) viewed from the context; 2) in the context of the discussion of the Qur'an on the same topic; 3) from the language as well as using the same grammatical structure used elsewhere in the Qur'an; 4) from the principles of the Qur'an which reject it; 5) from the context of the Weltanschauung of the Qur'an, or its world view.

Amina Wadud argues, “gender equality does not mean the same”. He admits that men and women have significant differences. According to him, “equality means that men and women have the same rights and obligations in terms of religious ethics, and have the same responsibilities in terms of social functions”.

Keywords: Hermeneutics, Women, Amina Wadud

Pendahuluan

Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang setara sebagai manusia banyak ditunjukkan oleh ayat Al-Qur’ an, terutama dalam hal spiritual. Persamaan derajat perempuan dan laki-laki juga banyak ditampilkan oleh hadits nabi. Meski demikian, walaupun Al-Qur’an merupakan kebenaran abadi, penafsirannya tidak dapat dihindari merupakan sesuatu yang nisbi. Pertumbuhan sejarah berbagai paham kalam, fiqh serta tasawuf membuat fakta yang kongkrit tentang relativitas pendalaman keagamaan seorang muslim. Pada suatu saat, tingkat intelektual sangat dominan, dan di saat yang lain, tingkat emosional menjadi nyata. Oleh karena itu, bahkan di kalangan umat Islam, persepsi tentang perempuan berubah.

Dalam sajian tema-tema utama Al-Qur’an, perempuan tidak dianggap sebagai sejenis laki-laki. Wanita dan pria adalah dua kategori jenis manusia yang diberi perhatian yang setara dan dikaruniai potensi yang setara. Al-Qur’an mendorong semua orang beriman (perempuan dan laki-laki), agar iman mereka dibarengi dengan tindakan, dan untuk ini mereka dijanjikan Al-Qur’an dengan pahala yang besar. Jadi, Al-Qur’an tidak memilah penciptaan antara perempuan dan laki-laki, tidak membedakan untuk siapa Kitab ini diperuntukkan dan tidak membedakan pahala yang dijanjikannya.

Pada abad pertama setelah penyebaran Islam dan sesudah semakin meluasnya penerimaan terhadap Al-Qur’an, Islam mulai memainkan peran yang berarti dalam lapangan intelektual. Adanya keinginan yang meningkat untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, menyebabkan sejumlah metodologi penafsiran terhadap Al-Quran pun berkembang pesat. Metode-metode penafsiran ini sesungguhnya mencerminkan berbagai obyek sejumlah disiplin pengetahuan, yang pada gilirannya berkembang menjadi ilmu-ilmu tersendiri yang berbeda, yang menjadi kategori studi dalam dunia intelektual Islam. Syariah (hukum-hukum Islam), Nahwu-

sharaf, kesusastraan dan politik merupakan contoh sejumlah disiplin ilmu penting yang perkembangannya berbasis pada Al-Qur'an.

Dunia serta evolusi ilmu-ilmu sosial, merupakan sarang perubahan dan ekspansi di abad kedua puluh. Di tengah perkembangan tersebut, pendekatan gender terhadap dehumanisasi sosial sudah mulai diuji, yang sejalan dengan maraknya isu kesetaraan gender. Perspektif gender ini menghasilkan kesadaran masyarakat bahwa perempuan telah didiskriminasi dan ditindas dalam realitas sosial, serta kebohongan tentang nilai-nilai kemanusiaan. Melakukan investigasi terhadap berbagai sifat sosial dan agama yang sebelumnya dijadikan sebagai penjelas ketidakadilan sosial merupakan salah satu hal baru yang dicoba.

Prinsip umum Al-Qur'an digunakan Amina Wadud untuk mengkontekstualisasikan Al-Qur'an dengan permasalahan yang dihadapi sebagai contoh masalah gender, dengan cara Al-Qur'an itu difahami secara holistik. Interpretasi Al-Qur'an dibuat menjadi bermakna dalam kehidupan kaum wanita di dalam era modern ini. Maksud Interpretasi di sini adalah "proses peninjauan ulang kata-kata yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan konteksnya, agar bisa memahami arti sebenarnya ayat (teks) Al-Qur'an tersebut". Setiap interpretasi berusaha menggambarkan maksud dari teks namun pada saat yang sama ia juga mengandung persepsi, keadaan, latar belakang orang yang membuat interpretasi teks sebelumnya. Walaupun setiap interpretasi dari setiap ayat adalah unik, tetapi pemahaman para pembaca terhadap satu ayat yang sama, akan menghasilkan pengertian yang berbeda-beda.

Tulisan ini akan mengungkapkan pada perspektif mengenai wanita mempengaruhi penafsiran posisi wanita dalam Al-Qur'an, perspektif mengenai wanita dan jenis metode penafsiran yang digunakan untuk menganalisis Al-Qur'an yang pada akhirnya menghasilkan sejumlah kesimpulan baru.

PEMBAHASAN

Pandangan Qur'an mengenai Wanita

Awal tahun 1986, proyek *The Qur'an and Woman: Membaca Ulang Teks Suci dari Perspektif Wanita* dimulai. Tujuan penelitian Amina Wadud adalah untuk memberikan kriteria khusus untuk menilai sejauh mana peran perempuan dalam budaya Muslim telah secara akurat mencerminkan makna Islam dalam kelompok masyarakat. Menggunakan Al-Qur'an sebagai ujian status untuk melihat apakah tempat perempuan dalam kelompok Muslim benar-benar Islami. Jika tindakan Muslim

adalah barometer utama dalam Islam, wanita dan pria tidak bisa dianggap setara. Menurut Amina Wadud, “Al-Qur'an harus ditaati sebagai dasar agama Islam hanya jika Al-Qur'an secara eksplisit menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak setara.” Ternyata, menurut Amina Wadud, Berdasarkan hasil penelitiannya, Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang menyoroti kesetaraan perempuan dan laki-laki. Amina Wadud berusaha menggunakan pemahaman tauhid dalam karya ini untuk menggambarkan bagaimana kesatuan Al-Qur'an melingkupi semua bagiannya. Menurut Al-Qur'an, salah satu tujuan pendekatan tafsir Tauhid adalah untuk menjelaskan keterkaitan antara yang universal dan yang partikular. Lebih lanjut, tafsir Al-Qur'an relevan dengan kehidupan perempuan di masa sekarang. Kemudian Amina Wadud menyatakan, “tujuan khususnya adalah untuk menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan pandangan dunia Al-Qur'an dengan keprihatinan kontemporer dan dunia perempuan”.

Al-Qur'an tidak mengangkat suatu kedudukan dan peran tertentu untuk pria serta wanita. Perlu diketahui bahwa semua acuan karakter wanita dalam Al-Qur'an menggunakan idiosinkroni (kekhususan, kelebihan) kultural yang penting yang menunjukkan rasa hormat pada kaum wanita. Selain Maryam, ibu Nabi Isa, kaum wanita tidak pernah disebut namanya. Kebanyakan yang disebut adalah para isteri dan mereka disebut dalam Al-Qur'an dalam bentuk *idhafah* yang terdiri dari salah satu kata-kata Arab untuk seorang isteri; “*imra'ah, nisa*” atau “*zanj*”, diikuti dengan nama pria tertentu, misalnya “*imra'ah Imran*” atau “*zawj Adam*”.¹ Bahkan menyebutkan wanita lajang dengan dihubungkan dengan laki-laki tertentu: “*ukht Musa*”, “*ukht Harun*”. Prinsip umumnya adalah menyapa wanita harus secara terhormat.²

Al-Zamakhshari mengatakan, “Allah mendahulukan laki-laki dalam hal kecerdasan, kondisi fisik, keteguhan dan kekuatan fisik”, meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan hal ini. Penafsiran ini meluluskan segala pembatasan hak perempuan atas kepuasan pribadi dalam konteks Islam. Yang sangat mengganggu adalah penafsiran ini dihubungkan dengan Al-Qur'an itu sendiri daripada para mufassirnya.

Namun, bagi Amina Wadud, “Al-Qur'an tidak pernah digunakan untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan untuk perempuan.”

¹ Amina Wadud. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Terjemahan Yaziar Radianti. (Bandung: Penerbit PUSTAKA, 1994). Hlm. 42-43

² Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Terjemahan Abdullah Ali. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006). Hlm. 75-76

Namun, kisah Bilgis dalam Al-Qur'an mengutamakan tindakan politik serta agamanya.³ Terlepas dari feminitasnya, dia tidak mengomentari perbedaan, larangan, penambahan, atau spesialisasi sebagai tokoh wanita. Wanita yang lebih mandiri dan berpikiran terbuka dapat memimpin negara dengan lebih baik. Demikian pula, suaminya mungkin lebih sabar dengan anak-anaknya.

Metodologi: Sebuah Model Hermeneutik

Kegelisahan intelektual penulis tentang disparitas gender di masyarakat yang diekspresikan dalam karyanya. Salah satu akar dari disparitas gender dalam kehidupan sosial, menurut Amina Wadud, adalah bias patriarki dalam penafsiran ide-ide al-Qur'an. Bagi Amina Wadud, "tidak pernah ada teknik penafsiran yang sepenuhnya objektif karena setiap pemahaman atau penafsiran suatu teks, khususnya kitab suci Al-Qur'an, banyak dipengaruhi oleh cara pandang penafsir dan latar belakang budaya." Amina Wadud mengacu pada teks-teks yang lebih tua seperti itu.

Seorang mufassir harus merujuk ke konsep inti di dalam Al-Qur'an sebagai rangka paradigma untuk mendapatkan interpretasi yang agak objektif. Akibatnya, Amina membutuhkan bantuan seorang juru bahasa untuk memahami *weltanschauung*.

Interpretasi perempuan terbagi dalam tiga kategori: 1) konservatif, 2) kritis, dan 3) integratif. Pemahaman konservatif adalah yang perdana. Menurut Amina, "Pendekatan tafsir ini menggunakan bidang-bidang tertentu berdasarkan minat dan kemampuan para mufassir, seperti hukum (*fiqh*), nahwu, shorof, sejarah, dan tasawuf. Paradigma penafsiran ini lebih bersifat atomistik, yaitu menafsirkan kata per ayat daripada tematis, sehingga percakapan tampak tidak lengkap." Pembaca, di sisi lain, tidak dapat menangkap *weltanschauung* Al-Qur'an karena kurangnya teknik yang menghubungkan ide, struktur gramatikal, atau tema terkait. Namun, interpretasi dari paradigma tradisional ini tampak eksklusif; tampaknya ditulis secara eksklusif oleh laki-laki. Hampir tidak terduga bahwa itu hanya memiliki ruang untuk kesadaran dan pengalaman pria. Pengalaman, visi, dan sudut pandang perempuan harus dimasukkan juga, agar ketidakadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat tidak diprovokasi atau diperburuk oleh bias patriarki.

Jenis interpretasi kedua ialah interpretasi kritis, yang mencakup reaksi intelektual modern terhadap banyak masalah yang dihadapi oleh

³ Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Terjemahan Abdullah Ali. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006). Hlm. 88

perempuan yang dikaitkan dengan Al-Qur'an. Topik-topik yang disajikan dan metode yang digunakan seringkali didasarkan pada konsep-konsep feminis dan rasionalis, tetapi tanpa pemeriksaan mendalam terhadap ayat-ayat tersebut. Akibatnya, meski semangat yang dibawanya adalah salah satu emansipasi, tampaknya tidak ada hubungannya dengan akar pemikiran dan ajaran Islam.

Interpretasi ketiga ialah interpretasi integratif, yang mengacu pada interpretasi yang menggunakan metodologi yang luas dan menghubungkannya dengan berbagai masalah sosial, ekonomi, akhlak, dan politik, termasuk kesulitan perempuan, yang terjadi pada periode modern. Di sinilah Amina berdiri dalam usahanya menguraikan ayat-ayat Alquran. Paradigma ini sebanding dengan yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dan al-Farmawi.⁴

Contoh Penafsiran Feminisme Amina Wadud

Ihwal Penciptaan Manusia: laki-laki dan Perempuan Sederajat

Meskipun terdapat ketidaksamaan perlakuan antara pria dan wanita ketika Al-Qur'an membahas tentang penciptaan manusia, namun Amina berpendapat, "tidak ada perbedaan hakiki dalam hal nilai yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu tidak ada indikasi bahwa perempuan memiliki keterbatasan yang lebih banyak atau lebih sedikit daripada laki-laki." Semua cerita Al-Qur'an mengenai penciptaan manusia dimulai dengan "orang tua pertama."

يَبْنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ

Amina berasumsi, "orang tua pertama" kita adalah sama seperti kita." Tentu saja asumsi ini dapat dibenarkan kecuali pada kasus penciptaan mereka "orang tua pertama." Allah menciptakan semua manusia setelah kedua orang ini dalam rahim ibu mereka.⁵ Selanjutnya, Amina Waddud berbicara tentang QS. An-Nisa' ayat 1:

⁴ Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Terjemahan Abdullah Ali. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006). Hlm. 16-17

⁵ Amina Wadud. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Terjemahan Yaziar Radianti. (Bandung: Penerbit PUSTAKA, 1994). Hlm. 20. Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Terjemahan Abdullah Ali. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006). Hlm. 39

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Ayat di atas mengemukakan tentang unsur dasar dari kisah riwayat manusia, kisah yang umumnya difahami sebagai penciptaan adam dan Hawa. Di sini akan dikaji dua kata kunci: “nafs dan zawj.” Kata “nafs” digunakan secara umum dan teknis. Meskipun secara umum kata ini diterjemahkan dengan “diri”, namun Al-Qur'an tidak pernah memakainya untuk merujuk pada diri makhluk selain manusia. Secara teknis, kata “nafs” dalam Al-Qur'an dirujuk untuk asal semua manusia secara umum. Meskipun manusia berkembangbiak sejak di muka bumi dan membuat bermacam-macam negara, suku dan bangsa yang berlainan bahasa dan warna kulit, namun mereka berasal dari asal yang sama. Dalam penggunaan teknis, kata “nafs” dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa semua orang berasal dari asal yang sama. Secara tata bahasa, kata “nafs” adalah kata muannats, tetapi secara konseptual kata “nafs” bermakna netral tidak maskulin maupun feminin dan menjadi bagian penting dari setiap orang, pria maupun wanita.⁶

Di dalam uraian Al-Qur'an tentang penciptaan, “Allah tidak pernah merencanakan untuk mengawali penciptaan manusia dalam bentuk seorang laki-laki dan juga tidak menyebut asal mula manusia pada Adam”.⁷ Bahkan Al-Qur'an tidak mengatakan, “Allah memulai penciptaan manusia dengan nafs Adam”, laki-laki. Poin yang sering diabaikan ini menjadi penting, karena penciptaan manusia menurut Al-Qur'an tidak diungkapkan dalam istilah-istilah gender.⁸

⁶ Amina Wadud. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Terjemahan Yaziar Radianti. (Bandung: Penerbit PUSTAKA, 1994). Hlm. 25-26. Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Terjemahan Abdullah Ali. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006). Hlm. 42. Irsyadunnas. *Tafsir ayat-ayat gender ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer*. Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam. Vol. 14 no. 2 (2015): 133. DOI: <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.123-142>

⁷ Amina Wadud. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Terjemahan Yaziar Radianti. (Bandung: Penerbit PUSTAKA, 1994). Hlm. 26. Muhammad Ahmad Khalaf Allah. 1965. *Al-Fann Al-Qassasi fi Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Maktab Al-Anjali Masriyyah. Hlm. 185

⁸ Amina Wadud. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Terjemahan Yaziar Radianti. (Bandung: Penerbit PUSTAKA, 1994). Hlm. 26. Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Terjemahan Abdullah Ali. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006). Hlm. 58

Kata penting lainnya dalam Al-Qur'an adalah "zawj". sebagai istilah umum, "zawj" digunakan dalam Al-Qur'an untuk arti "teman", "pasangan". Kata inilah yang dipakai untuk merujuk pada manusia kedua dalam penciptaan manusia, yang kita mengerti sebagai Hawa, ibu pertama. Tetapi secara gramatikal, "zawj" itu maskulin. Secara konseptual, kata ini bermakna netral tidak maskulin dan tidak feminin, dan Al-Qur'an memakainya untuk menunjuk pada tumbuh-tumbuhan dan binatang di samping kepada manusia.

Allah menciptakan Adam dan Hawa dari "nafs" yang sama. Menurut Amina, "bukanlah bagaimana Hawa diciptakan, tetapi fakta bahwa Hawa adalah pasangan Adam". Bagi Amina Wadud, "pasangan diciptakan sebagai dua bentuk yang saling melengkapi dari satu realitas dengan sifat, sifat dan fungsi yang berbeda, namun kedua bagian yang serasi ini saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan secara keseluruhan. Setiap anggota pasangan membutuhkan kehadiran anggota pasangan yang lain". Dengan pemikiran ini, bagi Amina, "penciptaan Hawa adalah bagian dari rencana penciptaan Adam. Jadi keduanya sama pentingnya".⁹

Dalam perjalanannya, Amina juga menolak mitos yang selama ini telah mengakar di pikiran masyarakat, "perempuan (Hawa) adalah penyebab manusia dilempar dari surga".¹⁰ Pemikiran ini jelas tidak sesuai dengan Al-Qur'an, karena peringatan Allah untuk menjauhi godaan setan ditujukan kepada keduanya.

1. Mengenai Balasan

Al-Qur'an menggambarkan kehidupan di dunia sebagai cobaan atau ujian untuk mengamati kualitas perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia.¹¹

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

⁹ Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Terjemahan Abdullah Ali. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006). Hlm. 45

¹⁰ Ahmad Baidowi. 2005. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*. Bandung: Nuansa. Hlm. 112-113

¹¹ Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Terjemahan Abdullah Ali. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006). Hlm. 85

يَقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40)

Amina mengupas ayat di atas secara terperinci dan membahas soal keadilan balasan dari segi tata kalimat. Dalam ayat di atas, ia menekankan kata “*man* dan *ulaika*”. Menggunakan kata “*man*” untuk menunjukkan netralitas, ini terlihat jelas dari ungkapan “dari laki-laki atau perempuan” yang mengikutinya. Kata “*ulaika*” menunjukkan inklusivitas; “bukan hanya laki-laki saja atau perempuan saja”, tetapi semua laki-laki dan perempuan. Kedua kata tersebut memiliki arti netral yang tidak maskulin atau feminin. Buat semua orang dihargai atas tindakan mereka, bukan berdasarkan gender.

Dengan demikian, Allah memberikan ganjaran berdasarkan pada individu sepenuhnya. Pria dan wanita dihargai secara pribadi sesuai dengan perbuatan mereka, walaupun ada satu skala yang paling efektif untuk mengukurnya (sekarang tidak lagi gender). Pembalasan tidak selalu didasarkan sepenuhnya pada jenis kelamin, tetapi terutama didasarkan sepenuhnya pada perbuatan yang dilakukan setiap orang sebelum kematian. Ini berkesesuaian dengan kalam Allah di dalam Q.S. Al-Jaatsiyah, ayat 21-22:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مِّمَّنْهُمْ وَمَآ تَهُم بِسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَإِلْتِزَامِي كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22)

2. “Hak dan Peran Perempuan”

Sebuah Perbedaan Fungsional

Diakui Al-Qur'an bahwa kita tampil dengan struktur sosial yang beragam yang memiliki sedikit perbedaan fungsional. Korelasi yang diperlihatkan Al-Qur'an di antara perbedaan dan kesalehan duniawi itu penting. Menurut Amina, “karena perbedaan prinsip di antara anak perempuan adalah kemampuannya untuk melahirkan anak, maka potensi tersebut dianggap sebagai karakteristik penting mereka”. Penggunaan frasa prinsip memiliki konotasi yang buruk sehingga dari frasa ini menunjukkan bahwa anak perempuan paling mudah menjadi seorang ibu. Al-Qur'an sama sekali tidak

mengatakan bahwa karakteristik ini adalah karakteristik utama anak perempuan. Karakteristik itu akan menjadi prinsip sementara dilihat dari kelangsungan umat manusia.

“Darajat dan Fadhalah”

Yang membedakan darajat antara laki-laki dan perempuan: yang artinya: “Perempuan yang diceraikan, harus menahan (menunggu) 3 kali *quru'*. Mereka sekarang tidak boleh lagi menyembunyikan apa yang Allah jadikan dalam rahim mereka. Dan suaminya berhak untuk rujuk selama masa iddah, jika mereka (suami) membutuhkan ishlah. Wanita memiliki hak yang dapat diseimbangkan dengan tanggung jawab mereka sesuai dengan cara yang benar. Namun, suami memiliki satu darajat kelebihan atas istri mereka. Maha Kuasa dan Maha Bijaksana Allah” (QS, Al-Baqoroh, ayat 228).

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Ayat ini mengisyaratkan bahwa “darajat” tersebut ialah hak untuk menuntut talak terhadap istri. Sebenarnya anak perempuan dapat meminta cerai, namun hal itu dikabulkan setelah adanya campur tangan pihak yang berwenang (misalnya hakim).¹²

Menurut Amina, “makna darajat pada ayat ini serupa dengan bolehnya kesewenang-wenangan laki-laki terhadap anak perempuan, bisa jadi berbanding terbalik dengan nilai kesamaan (keadilan) yang dibawa dalam al-Qur`an itu sendiri bagi setiap individu, yang masing-masing *Nafs* akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dia usahakan sesuai yang dikatakan dalam Al-Qur'an. Sedangkan frasa ma'ruf diposisikan lebih awal dari pada frasa darajat untuk mengekspos bahwa hal tersebut yang dilakukan terlebih dahulu. Dengan demikian, hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan adalah sama”.

Amina Wadud juga terlibat dalam menguraikan frasa “*Qanwam dan fadhdhala*” yang terkandung di dalamnya (QS, Al-Nisa' ayat 34).

¹² Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Terjemahan Abdullah Ali. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006). Hlm. 127

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Menurutnya, “kedua kata ini berkaitan erat dengan konjungsi *bi*. Dalam sebuah kalimat, artinya adalah ciri atau isi sebelum kata *bi* yang ditentukan berdasarkan apa yang dideskripsikan setelah kata *bi*. Dalam ayat ini laki-laki adalah *kawwamuuna ala* (pemimpin bagi) perempuan hanya jika disertai dengan dua kondisi yang dijelaskan di bawah ini. Syarat pertama adalah dia memiliki atau dapat membuktikan kekuatannya sendiri, dan syarat kedua adalah dia mendukung wanita itu dengan kekayaannya sendiri. Laki-laki bukanlah pemimpin perempuan kecuali dua syarat ini terpenuhi”.

Amina Wadud menjabarkan, “kata *bi* di atas berkaitan dengan *ma fadhblallah* (apa yang diberikan Allah lebih kepada laki-laki, yaitu warisan), dan nafkah yang diberikannya kepada istrinya. Meski menurutnya, keuntungan waris antara laki-laki dan perempuan masih menjadi perdebatan. Dimana bagian mutlak warisan laki-laki tidak selalu sebanding dengan perempuan. Jumlah sebenarnya tergantung pada kekayaan milik keluarga yang akan diwarisi. Demikian pula, hidup sebagai pemimpin harus diterapkan dalam hubungan antara dua pihak dalam masyarakat secara keseluruhan. Salah satu pertimbangannya adalah tanggung jawab dan hak perempuan untuk melahirkan anak. Tanggung jawab melahirkan anak merupakan tugas yang sangat penting. Keberadaan manusia tergantung padanya. Tanggung jawab ini membutuhkan beberapa hal, seperti kekuatan fisik, stamina, kecerdasan, dan komitmen pribadi yang mendalam. Sementara tanggung jawab ini begitu jelas dan penting, apa tanggung jawab seorang pria dalam keluarga itu dan dalam masyarakat pada umumnya? Untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan serta menghindari penindasan, Al-Qur'an menyebutnya sebagai kewajiban *qiwamah*”. Amina menerangkan, “para wanitanya tidak harus mengambil tanggung jawab tambahan yang dapat

membahayakan tuntutan tanggung jawab yang hanya bisa dia tanggung sendiri”.¹³

Nusyuz: Terganggunya Kerukunan Perkawinan

Kutipan dari ayat di atas sering diartikan serta dijadikan sebagai pedoman hukum oleh pria untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap istri yang dianggap “*nusyuz*”. Dalam kitab-kitab fiqh atau tafsir turots, kata “*nusyuz*” sering diartikan sebagai istri yang durhaka terhadap suaminya. Kata “*nusyuz*” dalam Al-Qur'an bisa menunjuk kepada pria dalam (Surat al-Nisa' ayat 128) dan wanita dalam (Surat al-Nisa' ayat 34), walaupun kedua kata ini sering dimaksudkan berbeda. “Jika merujuk pada wanita, kata *nusyuz* berarti ketidaktaatan istri kepada suaminya. Bila merujuk pada suaminya, berarti sang suami keras terhadap istrinya, tidak mau memberikan haknya”. Tetapi, pendapat Amina Wadud, “jika membandingkan kata *nusyuz* dengan seorang wanita (istri), maka tidak bisa diartikan sebagai durhaka kepada suaminya (maksiat kepada suaminya), melainkan lebih berarti melanggar keutuhan keluarga”.

Al-Qur'an menganjurkan solusi untuk masalah “*nusyuz*”. Pertama, merupakan solusi lisan “*fa'idhubunna*” antara suami dan istri, sesuai dengan QS. Al-Nisa' ayat 34 atau dengan bantuan hakam sesuai dengan Q.S. Al-Nisa' ayat 128. Kedua, separasi (tempat tidur terpisah) diperbolehkan. Tahap terakhir adalah pukulan “*fadribunna*” atau cambuk.¹⁴

Jawaban pertama adalah jawaban yang paling baik yang disampaikan dan disenangi oleh Al-Qur'an. Hal ini konsisten dengan salah satu standar utama Al-Qur'an, khususnya musyawarah. Artinya, tidak ada keinginan untuk melakukan kekerasan untuk mengatasi perselisihan antara suami dan pasangan. Menurut hemat penulis, ketaatan sejati tidak dapat diselesaikan dengan bantuan kekerasan, namun dengan pola pikir memahami, mencintai, dan kelembutan.

¹³ Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Terjemahan Abdullah Ali. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006). Hlm. 134. Arsal Busyro, Maizul Imran, Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud, Al Quds Jurnal Studi Alquran dan Hadis, no.2 (2020):492, <http://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976>

¹⁴ Eka Prasetiawati, *Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Muhsin*, Spiritualis-Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tasawuf, vol.4 No.1 (2018):38. DOI: <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v4i1.42>

Jawaban Kedua adalah jika langkah-langkah kompromi sesuai dengan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an, tidak lagi mampu menyelesaikan problem, maka kemungkinan besar pengharmonisan akan kembali, sebelum mengambil langkah terakhir. Jika langkah ketiga ditekan untuk dilaksanakan, maka inti dari memukul pasangan seharusnya bukan lagi bermotif kekerasan, atau perkelahian di antara keduanya, karena tindakan tersebut tidak dalam hal Islami.

Menurut Amina, “tafsir kata *dharaba* memiliki banyak arti. *dharaba* tidak selalu mengacu pada penggunaan paksaan atau kekerasan. Kata *dharaba* juga berarti berangkat atau berhenti bepergian. Demikian pula, ada kata *dharaba*, yang berarti *attasharruf bi malibi* (mencegah dia dari memberinya kekayaan)”.

Kemudian masih banyak lagi kemungkinan penafsiran kata *fadribuhunna* dalam Q.S al-Nisa' ayat 34. Bukankah kata “*fadribuhunna*” lebih baik mengartikannya sebagai penolakan dan pengabaian, atau kurangilah pemberian biaya hidup. Penafsiran seperti itu kemungkinan akan menghindari kekerasan dalam rumah tangga ketika pertengkaran antara pasangan terjadi. Ketika sahabat mempraktekkan pemukulan terhadap istrinya yang adalah “*Nusyuz*”, dan melaporkannya kepada Nabi, beliau lalu bersabda “pria teladan tidak akan pernah memukul istri-istri mereka”. Selain itu ada juga hadis Nabi yang melarang memukuli istri.¹⁵

Perceraian

Perceraian merupakan pilihan hukum antara pasangan suami istri, setelah mereka tidak dapat mendamaikan perbedaan yang timbul di antara keduanya. Namun situasi yang telah dibahas sebelumnya, yang membolehkan laki-laki untuk memiliki kelebihan atas perempuan, telah dianggap sebagai indikasi ketidaksetaraan dalam Al-Qur'an yaitu bahwa laki-laki memiliki hak untuk bercerai. Tidak seperti wanita, pria hanya bisa mengatakan “Saya menceraikan kamu” untuk memulai proses perceraian.

Faktanya, hal ini digunakan untuk berspekulasi bahwa wanita tidak berhak untuk bercerai, karena wanita yang ingin bercerai dari suaminya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Kesimpulan akhir sangat kontras dengan praktik pra-Islam bahwa perempuan dapat dengan mudah menggunakan cara lain untuk menunjukkan

¹⁵ Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Terjemahan Abdullah Ali. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006). Hlm. 139

penolakan hubungan perkawinan dengan laki-laki. Tidak disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa semua kekuatan perceraian ini harus dicabut dari perempuan. Menurut Amina, masalah perceraian harus menjadi kepentingan kedua belah pihak.¹⁶

Poligami

Dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 3 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ الْآ
تَعُولُوا^٥

Ayat ini menjelaskan mengenai perlakuan terhadap anak yatim. Beberapa wali laki-laki yang mengelola harta anak yatim perempuan tidak dapat mengharapkan pengelolaan harta yang adil. Solusinya adalah menikahkan anak yatim. Menurut Amina, “ada tiga pembenaran umum untuk poligami tanpa persetujuan eksplisit dalam Al-Qur'an”:¹⁷

Pertama: Keuangan. Dalam konteks permasalahan finansial contoh pengangguran, orang kaya harus mengurus lebih dari satu istri. Sekali lagi, pola pikir ini mengasumsikan bahwa semua wanita adalah beban keuangan, agen pengembangbiakan, tetapi bukan penghasil.

Kedua: Alasan lain untuk poligami menyangkut wanita yang tidak dapat memiliki anak.

Tiga: Jika seorang pria tidak dapat memuaskan hasrat seksualnya dengan satu istri, ia harus memiliki dua istri. Dalil ini jelas bukan Al-Qur'an sebab berusaha memuaskan keinginan manusia yang tidak terkendali.

¹⁶ Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Terjemahan Abdullah Ali. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006). Hlm. 146

¹⁷ Amina Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Terjemahan Abdullah Ali. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006). Hlm. 150-151. Haikal Fadhil Anam, *Poligami dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud*, Musawa-Jurnal Studi Gender dan Islam.Vol.19 No.1 (2020). DOI: <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.43-56>

Kesimpulan

Amina Wadud merupakan wanita muslimah yang juga seorang feminis. Karyanya tentang wanita dalam Al-Qur'an diatur di dalam kerangka sejarah yang berkaitan dengan perjuangan wanita Afrika-Amerika untuk kesetaraan gender. Penelitian Amina Wadud bertujuan untuk menetapkan kriteria khusus untuk menganalisis sejauh mana posisi wanita di dalam budaya Muslim secara akurat mencerminkan makna Islam bagi wanita dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, tujuan khusus ialah untuk mengungkapkan kemampuan penyesuaian pandangan dunia Al-Qur'an terhadap persoalan dan dunia wanita menurut konteks modern.

Amina Wadud menggunakan metode tafsir tauhid dalam menafsirkan Al-Qur'an. Pendekatan pembacaan tauhid sebagai sebuah hermeneutika dimana setiap ayat dievaluasi dalam penelitian ini: 1) dilihat dari konteksnya; 2) dalam konteks pembahasan Al-Qur'an tentang topik yang sama; 3) dari bahasa serta menggunakan struktur gramatikal yang sama digunakan di tempat lain dalam Al-Qur'an; 4) dari prinsip-prinsip Al-Qur'an yang menolaknya; 5) dari konteks *Weltanschauung* Al-Qur'an, atau pandangan dunianya.

Amina Wadud berpendapat, “kesetaraan gender tidak berarti sama”. Ia mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang signifikan. Menurutnya, “kesetaraan berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal etika keagamaan, serta memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal fungsi sosial”.

DAFTAR PUSTAKA

- Amina Wadud. 1994. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Terjemahan Yaziar Radianti. (Bandung: Penerbit PUSTAKA)
- _____. 2006. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Terjemahan Abdullah Ali. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta)
- Ahmad Baidowi. 2005. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*. (Bandung: Nuansa)
- Arsal Busyro, Maizul Imran, Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud, Al Quds Jurnal Studi Alquran dan Hadis, no.2 (2020):492, DOI: <http://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976>
- Dept. Agama RI. 1982. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Pelita III)

- Eka Prasetiawati, *Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Muhsin*, Spirituality-Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tasawuf, vol.4 No.1 (2018):38. DOI: <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v4i1.42>
- Haikal Fadhil Anam, *Poligami dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud*, Musawa-Jurnal Studi Gender dan Islam.Vol.19 No.1 (2020). DOI: <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.43-56>
- Irsyadunnas. *Tafsir ayat-ayat gender ala Amina Wadud Persepektif Hermeneutika Gadamer*. Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam. Vol.14 no.2 (2015): 133. DOI: <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.123-142>
- Muhammad Ahmad Khalaf Allah. 1965. *Al-Fann Al-Qassasi fi Al-Qur'an Al-Karim*. (Kairo: Maktab Al-Anjali Masriyyah)